

**LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA SETIABUDI DUA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastyastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tahun 2024 menandai babak baru dalam perjalanan perekonomian global dan nasional. Berbagai dinamika ekonomi, termasuk pemulihan pasca-pandemi dan perubahan kebijakan Fiskal, menciptakan tantangan dan peluang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam menghadapi ketidakpastian global, DJP memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua sebagai salah satu unit kerja di DJP, berhasil mencapai penerimaan pajak 100,06% pada tahun 2024. Capaian tersebut merupakan kali keempat berhasil mencapai target 100% secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan 2024. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh pegawai. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJP serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi om.

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Syukur



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
C. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	60
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
D. Kinerja Lain-lain	61
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	61
BAB IV PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Selama empat tahun berturut-turut, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua adalah sebagai berikut.

1. Tugas

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya yaitu, Kelurahan Setiabudi, Kelurahan Guntur, Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas.

2. Fungsi

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, susunan organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua adalah sebagai berikut.

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencairan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

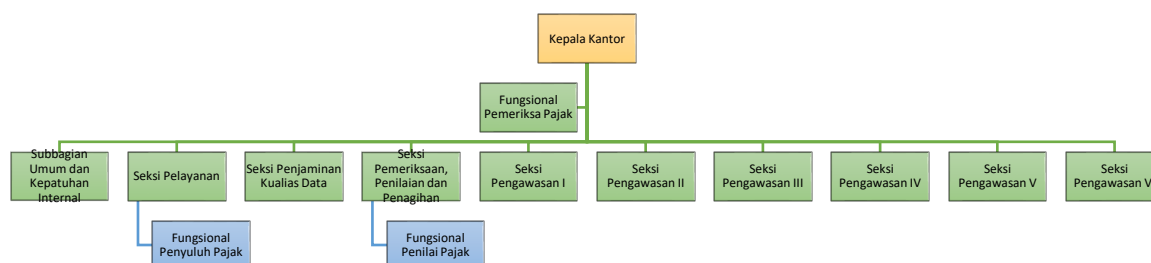
e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, dan Fungsional Penyuluh Pajak. Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas melakukan fungsi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsional Penilai Pajak mempunyai tugas dan fungsi melakukan penilaian dan/atau pemetaan. Fungsional Penyuluh Pajak mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyuluhan perpajakan.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua Sesuai PMK 184/PMK.01/2020



Data pegawai KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag	1
3	Kepala Seksi	9
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	21
5	Fungsional Penilai Pajak	1
6	Fungsional Penyuluh Pajak	5
7	Account Representative	29
8	Juru Sita	2
9	Pelaksana	25
10	Sekretaris	1
11	Bendaharawan	1
Total		96

Total jumlah pegawai di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua per 31 Desember 2024 adalah 96 pegawai yang terdiri atas 52 pegawai perempuan dan 44 pegawai laki-laki.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua; struktur organisasi, dan sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Perencana Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disampaikan penjelasan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi penggunaan sumber daya, Kinerja Lain-lain, dan Evaluasi

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua selama tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan., Penerimaan negara yang optimal, dan Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020)

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJP serta mewujudkan tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan.

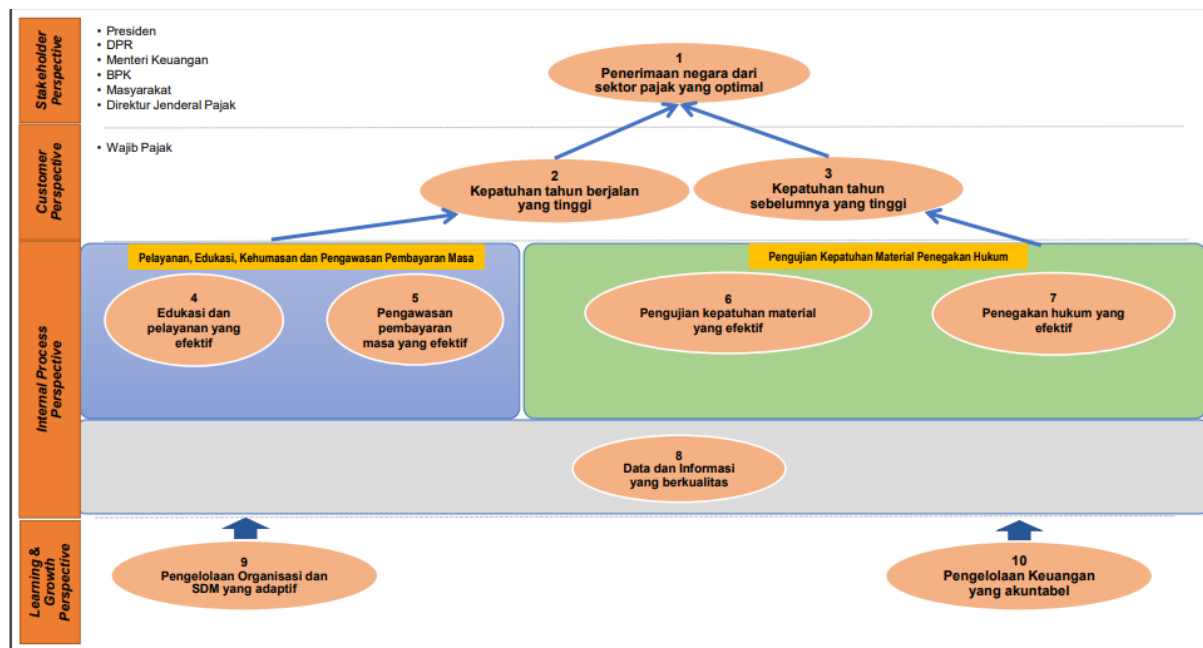
Rencana Kinerja

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dalam melakukan penyusunan rencana kinerja tahun 2024 mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024.

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renstra 2020-2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	
06c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	
08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	
09a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	Tingkat implementasi Learning Organization
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Integritas Organisasi
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Peta Strategi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU untuk KPP di wilayah Jakarta dan 20 (dua puluh) IKU untuk selain KPP di wilayah Jakarta. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. DJP selalu memfasilitasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU.

Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/ KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023. Pada PK Kemenkeu-Three DJP tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
-------------	---	-------------	-------------

Stakeholder Perspective (30%)

1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100

Customer Perspective (20%)				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	
Internal Process Perspective (25%)				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%	
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan		100%	
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	
06c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%	
7	Penegakan hukum yang efektif			
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100%	
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100%	
8	Data dan informasi yang berkualitas			
08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	
Learning & Growth Perspective (25%)				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM		100	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	

Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR. Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh unit eselon IV di Kantor KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Ringkasan Profil Risiko yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13 ★ 10.2	18 ★ 2.1, ★ 2.2, ★ 7.1	23 ★ 1.1, ★ 3.1
	2	Jarang Terjadi	2	6 ★ 9.2	11 ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.2, ★ 7.3	16 ★ 5.1	22 ★ 1.2
	1	Hampir Tidak Terjadi	1 ★ 4.1, ★ 10.1	5	10 ★ 4.2, ★ 8.1	15 ★ 9.1	20 ★ 9.3, ★ 9.4

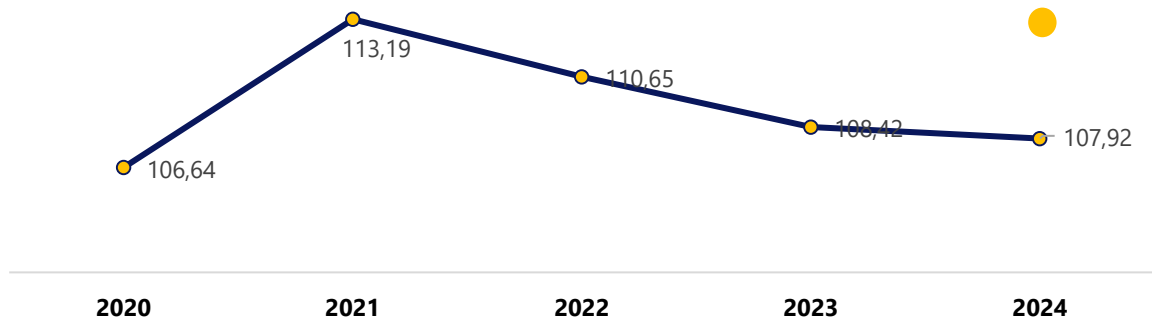
Ringkasan Risiko Tahun 2024	
Sangat Tinggi (5)	5 Risiko
Tinggi (4)	4 Risiko
Sedang(3)	2 Risiko
Rendah(2)	7 Risiko
Sangat Rendah(1)	2 Risiko
Jumlah risiko	20 Risiko

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat tahapan implementasi Manajemen Kinerja yang disebut Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Tahapan Evaluasi Kinerja terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun kinerja 2024 mencapai 107,92. Dari 19 IKU yang diampu oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua terdapat 1 IKU berwarna kuning dan 18 IKU berwarna hijau. Capaian hijau ini tentunya tidak terlepas dari tantangan yang telah melewati sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, kami sajikan rincian per IKU sebagai berikut:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	22,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,40%	37,94%	37,94%	59,73%	59,73%	100,06%	100,06%
Capaian	92,73%	75,88%	75,88%	79,64%	79,64%	100,06%	100,06%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam Rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
1	PPh NonMigas	1.631.703.888.000	2.249.604.256.719	1.769.423.422.128	43,74	-17,69	109,37	108,44
2	PPh Migas	-	16.721.761	-2.845.515	-	117,02	-	-
3	PPN & PPnBM	1.262.317.692.000	918.036.783.364	1.121.034.244.032	-30,79	39,79	96,61	88,81
4	PBB	-	-	-	-	-	-	-
5	Pendapatan PPhDTP		784.333.131		-62,83		-	-
6	Pajak Lainnya	3.299.179.000	9.809.708.248	8.619.049.549	300,44	-12,14	100,11	261,25
Total		2.897.320.759.000	3.178.251.803.223	2.899.073.870.194	9,74	-2,13	105,35	100,06

Sumber : Appportal diakses pada 22 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.899.073.870.194,00 dengan capaian sebesar 100,06% dari target yang ditetapkan yaitu Rp2.897.320.759.000,00. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar -2.13% lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 9.74%.

- Analisis terkait capaian IKU
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:
 - a. Kondisi ekonomi domestik yang terjaga;
 - b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan;
 - c. Pembentukan Komite Kepatuhan dan perluasan akses informasi;
 - d. Pengawasan Wajib Pajak oleh *Account Representative* yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan;
 - e. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target penerimaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Ekonomi global masih rentan dengan ketidakpastian, ditandai dengan fluktuasi harga komoditas dan rata-rata nilai impor lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya; dan
- b. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor utama (kontributor terbesar).

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan pajak untuk menjaga kinerja pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2024;
- b. Melakukan pemantauan kinerja;
- c. Pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak Sektoral atau tematik sesuai prioritas nasional;
- d. Program sinergi Kemenkeu: Joint Analysis Joint Probis, Join Collection, Joint Audit, Joint Investigasi; dan
- e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - a. melakukan penerbitan STP
 - b. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Strategis dan Wajib Pajak (WP) Grup;
 - c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
 - d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi;
 - e. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional;
 - f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
 - g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*; dan
 - h. Tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan program sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara lintas Eselon I Kementerian Keuangan dan instansi lainnya.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:
 - a. Menyelenggarakan IHT dan Pelatihan ke Account Representative terkait pengawasan Wajib Pajak; dan
 - b. Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain.
2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	94,87%	118,72%	119,06%	105,34%	100,06%

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tercapai sebesar 100,06%, cukup stabil dibandingkan empat tahun sebelumnya meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	-	100,00%	100,06%

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

- a. Pembentukan Komite Kepatuhan dan perluasan akses informasi; dan
- b. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,06%

Penerimaan pajak tahun 2024 melampaui target standar nasional, meskipun pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu -2,13 dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan - Melakukan distribusi rencana penerimaan tahun 2025 - Monitoring terhadap prognosa penerimaan pajak tahun 2025 - Memanfaatkan Power BI dalam kegiatan pengawasan penerimaan pajak - Melaksanakan Rapat Pembahasan dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak - Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan - Monitoring terhadap prognosa SPMKP tahun 2025 dan melaksanakan manajemen restitusi	2025

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100,	100	100	100	100	100	100
Realisasi	112,76	100,1	100,1	96,17	96,17	94,26	94,26
Capaian	112,76	100,10	100,10	96,17	96,17	94,26	94,26

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
- Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 - Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.
Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.
Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

- b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Penerimaan Kas

- a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas).
- Realisasi IKU
Pada IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, pada sub IKU pertumbuhan bruto realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 98,51% dan pada sub IKU deviasi proyeksi penerimaan kas adalah sebesar 90,00%, sehingga realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 94,26. Hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100.

Beberapa hal yang menyebabkan IKU tidak mencapai target adalah sebagai berikut.

- a. penerimaan pajak bruto pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua hanya tumbuh sebesar 1,42%
b. adanya penerimaan pajak yang telah diprognosakan tidak dapat terealisasi karena Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi penyebab tersebut adalah:

- a. Menyusun proyeksi penerimaan kas seakurat mungkin dengan berkoordinasi dengan setiap aktor, yaitu Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kepala Seksi terkait;
b. Melakukan manajemen restitusi;
c. Melakukan komunikasi aktif dengan Wajib Pajak penentu penerimaan; dan
d. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak untuk memastikan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. Menyelenggarakan IHT dan Pelatihan ke Account Representative terkait pengawasan Wajib Pajak; dan
- b. Menyelenggarakan *sharing session* dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				114,62	94,26

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	94,26

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	94,26

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan penghitungan proyeksi penerimaan kas dengan cermat - Melakukan simulasi penghitungan deviasi proyeksi penerimaan kas setiap triwulan	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19,21%	35,67%	35,67%	58,55%	58,55%	100,02%	100,02%
Capaian	87,32%	71,34%	71,34%	78,07%	78,07%	100,02%	100,02%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.470.669.420.215 atau 100,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.470.128.457.000. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar 85,22% dari total penerimaan pajak tahun 2024.

Beberapa hal yang mendukung tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebagai berikut.

- Peningkatan aktivitas pengawasan seperti pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital.

Kendala yang dihadapi:

- Ketidakpastian kondisi ekonomi global dengan diperparah oleh menurunnya volume perdagangan akibat dari berkurangnya permintaan global dikarenakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor yang melambat,
- Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor strategis,
- Normalisasi harga komoditas dalam negeri dan penurunan nilai impor, dan
- Terdapat peningkatan restitusi pada tahun 2024 sebesar 200% dari restitusi tahun 2023.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran masa
 - c. Optimalisasi program prioritas penerimaan pajak terkait aktivitas ekonomi tahun berjalan melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, pengawasan kegiatan ekstensi perpajakan, dan tindak lanjut data perpajakan.
 - d. Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan.
 - e. Manajemen restitusi.
- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pengawasan pemberian insentif/fasilitas perpajakan.
 - b. Melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan menjalankan mitigasi risiko-risiko tersebut dengan tepat.
 - c. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalan potensi penerimaan pajak.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:
 - a. Mengadakan IHT/Pelatihan terkait Penggalan Potensi Pajak tahun berjalan kepada AR, Kepala Seksi Pengawasan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		119,65%	120,91%	110,57%	100,02%

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat tercapai 100,02%, meskipun demikian realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari	-	-	100,00%	100,02%

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				
--	--	--	--	--

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,02%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Optimalisasi pengelolaan penerimaan yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), mencakup pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, serta penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.
- Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, mendukung implementasi CRM, perwujudan tata kelola yang baik sesuai TADAT, dan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	78,61%	106,90%	106,90%	107,28%	107,28%	108,52%	108,52%
Capaian	131,02%	133,63%	133,63%	119,20%	119,20%	108,52%	108,52%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.
SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 108,52%.

- Analisis terkait Capaian IKU

Kendala yang dihadapi:

- a. Terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi wajib lapor SPT yang sulit ditemukan keberadaannya; dan
- b. Data wajib pajak seperti alamat dan nomor telepon tidak valid sehingga sulit dilakukan pencarian.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Menyampaikan surat imbauan untuk melaporkan SPT Tahunan dan menyampaikan imbauan melalui WA Blast;
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan;
- c. Melaksanakan kegiatan pojok pajak di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan sesuai wilayah kerja.

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan jemput bola dengan bekerja sama dengan Ketua RW setempat dan melaksanakan kegiatan pojok pajak di tingkat RW
 - b. Menyampaikan surat kepada pemberi kerja yang pegawainya memiliki bukti potong namun belum menyampaikan SPT Tahunan untuk mengingatkan pegawainya melaporkan SPT Tahunan; dan
 - c. Sebelum memberikan layanan kepada Wajib Pajak, selalu memastikan Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:
 - b. Melakukan penyampaian informasi terkait SPT Tahunan melalui WA Blast; dan
 - c. Melakukan sosialisasi tentang kewajiban penyampaian SPT Tahunan untuk WP Badan dan WP Orang Pribadi.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	84,93%	100,30%	102,31%	101,67%	108,52%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	108,52%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-	108,52%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Optimalisasi kegiatan pendukung dalam rangka penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan orang pribadi seperti kegiatan Sosialisasi, Asistensi Pengisian SPT Tahunan, dan Pojok Pajak.
- Bekerja sama dengan Kantor Kelurahan dan Kecamatan di wilayah kerja dalam penyelenggaraan Pojok Pajak.
- Menyampaikan imbauan kepada Wajib Pajak terkait pelaporan SPT Tahunan.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	33,66%	63,51%	63,51%	67,88%	67,88%	100,28%	100,28%
Capaian	134,64%	127,02%	127,02%	90,51%	90,51%	100,28%	100,28%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Definisi IKU
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.
- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 adalah sebesar 100,28%.
- Analisis terkait Capaian IKU
Kendala yang dihadapi:
 - a. Bahan baku penggalan potensi penerimaan pajak kegiatan PKM tidak mencukupi;
 - b. Komitmen bayar wajib pajak belum optimal.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Melaksanakan bedah wajib pajak;
 - b. Melaksanakan IHT Analisis keuangan;
 - c. Penggalan potensi secara mandiri melalui WRA; dan
 - d. Penyelesaian SP2DK.
- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Percepatan Penyelesaian kegiatan pemeriksaan dan penagihan, serta memastikan SKP dibayar;
 - b. Penggalan Potensi Sektorat salah satunya sawit dan batu bara yang dibawah harga acuan (melalui mekanisme WRA);
 - c. Melakukan kolaborasi dengan penyidik Kanwil; dan
 - d. Optimalisasi pencairan DSPC.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:
 - a. *Pairing* dan bedah kasus Wajib Pajak oleh AR, Fungsional Pemeriksa Pajak/ Fungsional Penilai Pajak; dan
 - b. Pembentukan Tim Komite Kepatuhan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		111,56%	102,43%	68,45%	100,28%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100,00%	100,28%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,28%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

2025

- Penguatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pengawasan dan pemeriksaan WP Sektoral/ Tematik.
- Pemeriksaan transfer pricing dalam transaksi afiliasi.
- Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui penguatan uji bukti untuk meningkatkan success rate serta menjalankan ketentuan focus audit.
- Melakukan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka menyebarkan informasi pelelangan agar cakupannya lebih luas.

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	70%
Realisasi	17,32%	58,77%	58,77%	69,29%	69,29%	88,80%	88,80%
Capaian	173,20%	146,93%	146,93%	115,48%	115,48%	120,00%	126,86%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- **Definisi IKU**
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
 - a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 - b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 - c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat 120% dari target yang ditetapkan. Target pada tahun 2024 adalah 70% dan realisasinya 88,80% terdiri dari komposisi rasio realisasi kegiatan 18,50%, rasio perubahan perilaku lapor 28,12% dan rasio perubahan perilaku bayar 42,18%.

- **Analisis terkait capaian IKU**

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan didukung dengan beberapa hal sebagai berikut

- Penentuan sasaran penyuluhan didasarkan pada Peta Kepatuhan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM IRE) dan Compliance Risk Management Fungsi Edukasi Perpajakan. Melalui CRM IRE dan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan, Wajib Pajak akan dipetakan (dikelompokkan) berdasarkan tingkat risiko Wajib Pajak sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko, dengan demikian penyuluhan akan lebih efektif dan efisien.
- Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sehingga setiap fungsi dapat melakukan sinergi dalam menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

Meskipun demikian, pelaksanaan Edukasi Perpajakan tidak juga terlepas dari kendala-kendala diantaranya:

- Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh
- Kendala dalam tindak lanjut edukasi yang dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan seperti Wajib Pajak tidak ditemukan, diundang namun tidak hadir, atau hadir namun tidak berubah perilaku, Wajib Pajak berstatus Non-Efektif atau Delete, dan lain sebagainya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya:

- Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram live dan Podcast (siniar) dalam upaya penyebaran informasi secara masif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- Telah dilakukan perencanaan kegiatan edukasi dengan membuat Daftar Rencana Kerja Penyuluhan.
- Telah dilakukan edukasi kepada Wajib Pajak dengan skala prioritas risiko sesuai dengan daftar CRM yang ada dalam aplikasi Sisuluh.
- melaksanakan edukasi sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan, baik tentang tata cara maupun mitigasi risiko yang ditetapkan sesuai aplikasi Sisuluh.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				84,00%	88,80%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai dengan tema kegiatan 2025
- Mengintensifkan program penyuluhan ke Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar dengan tema Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan.
- Memfokuskan program penyuluhan ke Wajib Pajak dengan Segmen Tertentu dengan target perubahan perilaku.

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85	100
Realisasi	6,20%	6,31%	12,51%	18,00%	18,00%	107,1	107,1
Capaian	124,00%	126,20%	125,10%	360,00%	120,00%	126,00%	107,10%

- Deskripsi Sasaran Strategis**
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU**
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah 107,10%.

- Analisis terkait capaian IKU

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan evaluasi secara berkala dalam rangka penyempurnaan dalam SOP serta sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan secara efektif dan senantiasa meningkatkan kualitas penyuluhan baik dari segi materi, kemampuan tenaga penyuluh , dan sarana serta prasarana untuk mendukung penyuluhan yang efektif.
- c. melaksanakan Pelayanan dan Edukasi Kepada Wajib Pajak sesuai SOP dan Ketentuan Perpajakan yang sudah ditentukan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan					107,10%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100,00%	107,10%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	107,10%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Melaksanakan kegiatan yang mendukung kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	98,79%	84,83%	84,83%	115,74%	115,74%	119,28%	119,28%
Capaian	109,77%	94,26%	94,26%	128,60%	128,60%	132,53%	132,53%

- Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
- Definisi IKU**
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
 - Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
 Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan):
 adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
 Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan
 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya
 (Berbasis Kewilayahan)
- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$$
- Realisasi IKU
 Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah 119,29%.
- Analisis terkait capaian IKU
 Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
 adalah sebagai berikut.
 - a. Menerbitkan STP berdasarkan Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti.
 - b. Melakukan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.
 - c. Melakukan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25.
 - d. Melakukan kegiatan untuk mendapatkan penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada
 periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun
 pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara
 lain:
 - a. Melaksanakan IHT atau sosialisasi kepada Kasi Pengawasan dan AR terkait cara
 analisis dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi; dan
 - b. Pemanfaatan data KPDL atau kegiatan penelitian.
2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
 sebelumnya

Nama IKU			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	pengawasan	pembayaran		100%	107,64%	116,97%	119,29%
masa							

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90,00%	119,29%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	119,29%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Melakukan penerbitan STP
- Melakukan tindak lanjut data pemicu dan pada Approweb secara rutin.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan.

2025

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	95,79%	115,47%	115,47%	113,74%	113,74%	120%	120%
Capaian	95,79%	115,47%	115,47%	113,74%	113,74%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
 - Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berkas Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi.

- Formula IKU
 $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan)})$.
- Realisasi IKU
 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 120%.
- Analisis terkait capaian IKU
 Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebagai berikut.
 - a. Menyusun LHPt berdasarkan Dafnom DPP Wajib Pajak Strategis
 - b. Melakukan penyelesaian DPP Menerbitkan SP2DK berdasarkan DPP Wajib Pajak Kewilayahan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	117,57%	115,12%	120,00%	120,00%	120,00%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100,00%	120,00%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	120,00%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melakukan penyelesaian SP2DK oleh AR
- Melakukan pengawasan penyelesaian SP2DK

Periode

2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,87%	109,12%	109,12%	113,75%	113,75%	119,41%	119,41%
Capaian	114,87%	109,12%	109,12%	113,75%	113,75%	119,41%	119,41%

- Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU**
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - Pemanfaatan Data STP**
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - Pemanfaatan Data Matching**

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$((\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})) / 2$$
- **Realisasi IKU**
 Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah 119,41%.
- **Analisis terkait capaian IKU**
 Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut.
 - a. Menerbitkan STP berdasarkan dafnom STP selain tahun berjalan.
 - b. Menindaklanjuti Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120,00%	119,41%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	119,41%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	119,41%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melakukan penerbitan STP sesuai daftar norminatif
- Melakukan tindak lanjut data matching

Periode

2025

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,00%	110,00%	110,00%	99,92%	99,92%	116,28%	116,28%
Capaian	100,00%	110,00%	110,00%	99,92%	99,92%	116,28%	116,28%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah 116,28%.

• Analisis terkait capaian IKU

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut.

- Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara tepat waktu

- b. melakukan kegiatan untuk meningkatkan PKM melalui kegiatan Pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
- c. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					116,28%

Dikarenakan IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	116,28%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP	100,00%	-	116,28%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Pembentukan Komite Kepatuhan Tahun 2025 sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar unit dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. - Mengoptimalkan kerja tim Komite Kepatuhan sebagai upaya pengamanan penerimaan. - Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Adjustment DSP4 2025.	2025

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112,35%	115,47%	115,47%	117,69%	117,69%	117,69%	117,69%
Capaian	112,35%	115,47%	115,47%	117,69%	117,69%	117,69%	117,69%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 &(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\
 &+ \\
 &(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)
 \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 117,69%.

- Analisis terkait capaian IKU

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Tingkat Efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut.

a. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- b. Menyelenggarakan Rapat Pembuatan Peta Kepatuhan Dan Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP Dan DPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup; dan
- c. Memanfaatkan data IBK untuk mengetahui *cash-flow* Wajib Pajak ketika melakukan pemeriksaan (*delinquency audit*)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian					117,69%

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	117,69%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	117,69%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penilaian

Periode

2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	12%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	24,11%	66,30%	66,30%	92,69%	92,69%	115,10%	115,10%
Capaian	200,92%	221,00%	221,00%	205,98%	205,98%	153,47%	153,47%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi: Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

- Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC Target pencairan DSPC	x 100%

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah 115,10%.

- Analisis terkait capaian IKU

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut.

- Menerbitkan Surat Teguran
- Menerbitkan Surat Paksa
- Melakukan Penyitaan
- Melakukan Penjualan Barang Sitaan
- Melakukan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak
- Melakukan Monitoring Pembayaran WP DSPC
- Melakukan Monitoring Tindakan Penagihan WP DSPC

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan		106,99%	119,63%	124,50%	115,10%

- Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75,00%	115,10%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	115,10%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melakukan tindakan penagihan

Periode

2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	400,00%	200,00%	200,00%	133,33%	133,33%	100,00%	100,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti

Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 100%.

- Analisis terkait capaian IKU

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut.

- a. melakukan penyampaian usul pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah disetujui oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	penyampaian	usul					100,00%
Pemeriksaan Bukti Permulaan							

Dikarenakan IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melakukan penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

Periode

2025

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	18,79%	55,99%	55,99%	83,21%	83,21%	120,00%	120,00%
Capaian	93,95%	111,98%	111,98%	104,01%	104,01%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
 - kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
 - kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
 - kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset

wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh Kepala Seksi PKD.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 120%.
 - Analisis terkait capaian IKU
Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaa data potensi perpajakan adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan Kegiatan Pengumpulan data lapangan dan menyusun Alket KPDL
 - b. Melakukan kegiatan pengamatan dan menyusun Laporan Pengamatan tepat waktu.
2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120,00%	120,00%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100,00%	120,00%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%
---	---------	---	---------

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Melaksanakan Kegiatan Pengamatan dan menyusun laporan 2025 pengamatan
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data potensi perpajakan

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112,50%	112,50%	112,50%	120,00%	120,00%	117,36%	117,36%
Capaian	112,50%	112,50%	112,50%	120,00%	120,00%	117,36%	117,36%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
 - 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.
 - 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut: Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024 dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)		
		ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120		
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- Realisasi IKU

Realisasi IKU IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,36.

- Analisis terkait capaian IKU

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebingtalan SDM adalah sebagai berikut.

- a. melaksanakan uji kompetensi teknis pelaksana
- b. memastikan pegawai memenuhi target standar jam pelatihan
- c. melakukan kegiatan pada empat bidang pembinaan mental

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM					117,36

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM	-	-	100,00	117,36

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM	100,00	-	117,36

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai - Melaksanakan kegiatan kebingtalan SDM	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target				85%	85%	85	85
Realisasi				100,00%	100,00%	92,87	92,87
Capaian				117,65%	117,65%	109,26%	109,26%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- a. pelayanan perpajakan;
Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.
- b. pengawasan kepatuhan;
Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.
- c. pemeriksaan pajak;
Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.
- d. penagihan pajak.
Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

- Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah 92,87.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		91,40	93,79	95,56	92,87

- Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	92,87

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	92,87

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Menyusun daftar responden survei - Menginformasikan kepada wajib pajak agar mengisi survei	2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	23,20%	44,94%	44,94%	86,61%	86,61%	99,33%	99,33%
Capaian	100,87%	95,62%	95,62%	123,73%	123,73%	110,37%	110,37%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
 - Implementasi Manajemen Kinerja
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas: Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three; Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut: yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- 1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
- 2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas

pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1) Administrasi dan Pelaporan

- a) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- b) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- c) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

2) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

• Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah 99,33.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko					99,33%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	99,33

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	99,33

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melaksanakan kegiatan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan • Melakukan kegiatan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d. Q3	Q4	Tahun
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	98,65	105	120	120	120	120
Capaian	100,00%	98,65%	105,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas,

organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)			

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$ $= (91-80) / (100-80)$			

- Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 120%
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:
 - Melakukan rapat evaluasi anggaran.
- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94,32%	95,82%	93,71	112,91	120

- Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPTJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00	120,00

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Optimalisasi belanja
- Melaksanakan belanja dengan memperhatikan efisiensi

Periode

2025

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Alokasi penggunaan dana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan urutan urgensi dan kepentingan program yang akan dibiayai. Sehubungan dengan keterbatasan dana, setiap pembiayaan dilakukan dengan memprioritaskan pada program yang lebih penting, lebih efektif, dan efisien.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua adalah dari daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
PAGU	Rp852.484.000	Rp5.162.960.000	Rp204.700.000	Rp6.220.144.000
REALISASI	Rp791.561.000	Rp4.851.407.208	Rp204.699.462	Rp5.847.667.670
PRESENASE	92,85%	93,97%	100%	94,01%
SISA	Rp60.923.000	Rp 311.552.792	Rp538	Rp 372.476.330

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua menggunakan sumber dana dari Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015. Pagu anggaran adalah sebesar Rp6.220.144.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua adalah sebesar Rp5.847.667.670,00 atau 94,01%. Penyerapan anggaran tahun 2024 telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan efisiensi.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua menerapkan efisiensi sumber daya. Efisiensi anggaran dibuktikan dengan realisasi anggaran tahun 2024 yaitu sebesar 94,01% dari pagu anggaran.

Selain itu, dilakukan penerapan Kantor Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.1/2019 tentang Penerapan Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua menerapkan Kantor Ramah Lingkungan dengan penghematan listrik dan air diantaranya dengan:

- a. Menggunakan sensor gerak untuk penerangan di kamar mandi dan toilet kantor; dan

- b. Menggunakan sumur untuk kebutuhan air.

D. Kinerja Lain-lain

Berikut daftar kinerja lainnya KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2024.

- a. Kegiatan Kelas Pajak Edukasi Coretax
Dalam rangka mendukung persiapan impelmentasi Coretax pada tahun 2025, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua aktif menyelenggarakan kegiatan Kelas Pajak Edukasi Coretax. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Rabu pada bulan September sampai dengan bulan November 2024.
- b. Lelang BMN dan Barang Sitaan
Kegiatan lelang dilaksanakan atas inventaris kantor yang telah rusak. Lelang BMN dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan lelang barang sitaan berupa satu unit mobil dilakukan pada 24 Juli 2024.
- c. Kegiatan Pajak Bertutur
Dalam rangka melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan kepada generasi muda sebagai *future taxpayer* dilaksanakan kegiatan Pajak Bertutur yang bertujuan untuk membuka cakrawala pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak. Kegiatan dilaksanakan bersama siswa dari SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 43 Jakarta, dan SMA Negeri 79 Jakarta pada 7 Agustus 2024.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi yang dilakukan oleh internal dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO). Kegiatan ini dilaksanakan setiap awal triwulan. Selain itu terdapat pemantauan bulanan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal terkait pelaksanaan proses bisnis. Kegiatan evaluasi oleh eksternal dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

BAB IV PENUTUP

DJP mengemban tanggung jawab yang besar atas penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari porsi penerimaan pajak dalam struktur penerimaan negara pada APBN yang terus mengalami peningkatan. Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, kinerja DJP diukur melalui suatu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sub-IKU. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua turut melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pada tahun 2024, untuk keempat kalinya secara berturut-turut KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua berhasil memenuhi target utama penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar 100,06% dari target yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua serta kerjasama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, mitra, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target dan pencapaian strategis KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua selama tahun 2024. Prestasi yang kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan. Dalam mencapai kinerja pada tahun 2024, tantangan dan hambatan yang dihadapi di antaranya adalah meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis serta adopsi teknologi informasi yang terus berkembang. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua menjawab tantangan dan hambatan tersebut melalui pendekatan yang proaktif dan strategis, termasuk peningkatan efisiensi proses internal, peningkatan kapasitas pegawai, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Untuk masa yang akan datang, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua terus berkomitmen untuk melaksanakan dan meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak serta mendukung upaya dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua berharap dapat memberikan layanan yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua akan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung DJP dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berharap agar momentum keberhasilan yang telah kami capai dapat menjadi landasan kuat untuk langkah-langkah strategis yang akan diambil di masa depan.

Semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas kami di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dan DJP akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.